

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana dari hasil penelitian analisa penulis tentang Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Wanita Di Sumatera Barat(Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iib Padang) dari penulis ada beberapa simpulan , yaitu:

1. Efektifitas pemidanaan di LPP masih belum efektif karena masih ada beberapa Langkah yang mana Evaluasi menyeluruh dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap efektivitas berbagai program dan kebijakan belum terlalu banyak berdampak dari upaya perbaikan karena masih tinggi nya tingkat residivis yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iib Padang.
2. Peningkatan tingkat residivis pada wanita penyalahguna narkotika di (LPP) Kelas IIB Anak Air Padang mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem pemidanaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, berbasis gender, dan melibatkan semua pihak terkait. Implementasi kebijakan dan program yang efektif menjadi instrumen utama dalam mengurangi tingkat residivis, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada pemulihan wanita serta merancang panggung yang lebih aman dan terapeutik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Memperkuat Program Rehabilitasi dan Pencegahan Mendorong pemerintah untuk memperkuat program rehabilitasi dan pencegahan ke perempuan terkait penyalahgunaan narkoba. Fokus pada pendekatan rehabilitatif yang holistik dan terprogram, dengan penyediaan layanan psikososial, konseling, dan dukungan untuk memfasilitasi pemulihan.
2. Untuk menggalakkan Kampanye Edukasi dan Sosialisasi dapat membantu mengurangi stigmatisme terhadap narapidana perempuan dan memberikan dukungan masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia: Djambatan Edisi Revisi*, Jakarta
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- R. Abdoel Djamal, 2003, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*: PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung
- Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

- Universitas Ahmad Dahlan ,Konsep Pidana dan Pemidanaan <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>

Mudzakkir, PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf

Vidya Prahassacitta, Mencari Bentuk Pemidanaan yang Tepat untuk Pelaku Tindak Pidana Teorisme <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/28/mencari-bentuk-pemidanaan-yang-tepat-untuk-pelaku-tindak-pidana-teorisme/>

Konsep pidanadan pemidanaan <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>

Bernadetha Aurelia Oktavira, Jenis-Jenis hukum pidana dalam KUHP <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/>